

BUMN – AKTIVA TETAP – PENGHAPUSBUKUAN
2014

PERMENBUMN NO.PER-22/MBU/12/2014, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ASBTRAK
- Agar implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilaksanakan secara baik dan sinkron dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan pasal dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2003, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 41 Tahun 2003, PP Nomor 45 Tahun 2005, dan KEPPRES Nomor 121/P Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2010 yaitu menambah satu pasal antara Pasal 28 dengan Pasal 29 menjadi Pasal 28A.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2014.